

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Senada dengan Pasal 28 D UUD 1945 dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.<sup>2</sup> Oleh sebab itu menurut FJ. Stahl dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR bahwa suatu negara hukum memiliki unsur penting dengan adanya Peradilan Administrasi dalam perselisihan atau Peradilan Tata Usaha negara (PTUN).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.1.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, , Cetakan Keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 3.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas penting yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm.19

<sup>5</sup>Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lampung: Lembaga penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 81.

<sup>6</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1948, hlm. 52.

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bias menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK.

Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancaman pidananya berbeda. Perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terdapat adanya disparitas dalam setiap perkara yang di putus oleh hakim. Pada hakekatnya, hakim dalam memutus perkara pasti akan ditemukan disparitas. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, dan juga hakim dapat memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapat pidana yang tepat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, disparitas pemidanaan merupakan salah satu fenomena penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

---

<sup>7</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Ke-5, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 118.

Disparitas (*disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.<sup>8</sup> Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>9</sup> Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan sertadapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan

---

<sup>8</sup>Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 6.

<sup>9</sup>Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001, hlm. 82.

dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur Hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>11</sup>

Sebagai awal pembuka ilustrasi kasus yang hendak diteliti, terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda, yaitu putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN. Bdg dengan Putuan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg, merupakan putusan yang dikenai putusan subsidair sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>10</sup>*Op.Cit*, hlm.52.

<sup>11</sup>Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbedaannya adalah di dalam putusan I Penuntut Umum menuntut pidana penjara 2 (dua) tahun dari minimum penjara selama 1 (satu) tahun, yang kemudian putusannya menjadi 4 (empat) tahun penjara.

Putusan II juga Penuntut Umum hanya menuntut 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dari minimum 1 tahun penjara yang kemudian putusannya menjadi penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi di atas terdapat disparitas di dalam putusannya, meskipun tidak terlalu berbanding jauh dalam hal putusan pidana penjara, namun hal ini berbanding jauh apabila dilihat dari aspek kerugian negara. Dengan putusan sedemikian rendah tersebut juga bisa menimbulkan indikasi tentang adanya mafia peradilan terhadap kedua kasus tersebut.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (*ius constitutum*), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan, sehingga kadang terjadi perbedaan didalam putusan hakim. Hal tersebut banyak terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan Tipikor, yang mana dikenal dengan istilah disparitas putusan (*disparity of sentence*).<sup>12</sup> Disparitas pidana bisa diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan.<sup>13</sup> Disparitas pidana juga bisa dianggap sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 54.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Hingga nanti kedepannya, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Hal ini sangat mengganggu pula bagi Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) dan mengundang perhatian pembuat undang-undang (lembaga legislatif) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Mencermati apa yang diputuskan terhadap tindak pidana korupsi tersebut diatas, dengan dakwaan subsider yang sama, tapi dengan keputusan yang berbeda, sehingga terjadi disparitas. Apakah hal ini sebagai akibat adanya kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (*judicial discretion in*

*sentencing*)? Dengan terjadinya disparitas putusan terhadap kasus yang dakwaan subsider yang sama, muncul konflik yaitu bagi terdakwa dengan putusan yang diambil paling rendah atau paling ringan terdapat kepuasan, namun bagi korban muncul ketidakpuasan karena antara perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tidak sebanding. Gambaran diatas juga dapat terjadi dalam praktek di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri lainnya.

Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Penerapan Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Sampai dengan saat ini masih terdapat banyak disparitas putusan dan pemidanaan yang tidak proporsional khususnya dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Terkadang perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaan antara putusan perkara tindak pidana korupsi yang satu dengan putusan perkara tindak pidana korupsi yang lain tidak setimpal dengan kerugian yang di derita oleh negara. Sehingga menjadikan disparitas putusan tersebut jauh dari rasa keadilan.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.?



- b. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. telah mencerminkan tujuan hukum?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi :

- a. Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mencerminkan tujuan hukum pada Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana saat ini khususnya terhadap kajian hukum yang berhubungan dengan hal-hal disparitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim khususnya untuk tindak pidana korupsi.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya, dikhususkan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan amar putusan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas.

## 1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran terkait suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan. Bahwa untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendalam diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>15</sup> Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori pembedanaan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pembedanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedanaan, yaitu.<sup>16</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.
2. Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai

---

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 19.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995, hlm. 149.

tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

3. Teori gabungan Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

#### b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menciptakan masyarakat tertib, sehingga tertata dengan tertib dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan. Dalam ilmu hukum, disebutkan bahwa ada beberapa teori mengenai tujuan hukum yaitu:<sup>17</sup>

##### 1. Teori Etis

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis kita mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”

##### 2. Teori Utilitis (*Endaenmonistis*)

Dalam teori ini disebutkan bahwa “the greatest good of the greatest number” yang pada hakikatnya tujuan hukum itu adalah mencari kebahagiaan yang merupakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, teori ini dianut oleh Jeremi Bentham. Dalam teori ini tidak menitik beratkan bahwa tujuan itu adalah untuk keadilan, sehingga tidak memperhatikan unsur keadilan dalam tujuan hukum dengan demikian oleh pendapat Prof. Bellefroid yang intinya menyatakan bahwa “*De Inhoud van het recht dient te worden bepaald onder leiding van twee grondbeginselen t.w de rechtvaardigheid en de doelmatigheid*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah”

##### 3. Teori campuran

Dalam teori ini merupakan gabungan dari tujuan hukum menurut Teori Etis dan Teori Utilitis, jadi dengan demikian tujuan pokok hukum adalah ketertiban yang menjadi

---

<sup>17</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Rajawali Pers, 2007, hlm. 45-47.

fundamental dan keadilan berdasarkan perkembangan zaman, hal ini senada dengan pendapat Subekti yang menyatakan “tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara mendatangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat”.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>19</sup>

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

---

<sup>18</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 39

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### **3.3.1. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable, yaitu: Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi. Dari keiga variabel tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing, sebagai berikut:

#### **a. Pengertian Disparitas**

Disparitas itu artinya perbedaan. Demikian definisi disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, disparitas

menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).<sup>20</sup>

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Dibidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.<sup>21</sup>

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo,<sup>22</sup> disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan

---

<sup>20</sup>Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya

<sup>21</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni. 1998, hlm. 16

<sup>22</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Loc. Cit.*

hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

#### **b. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”<sup>23</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2007, hlm. 127

bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

**c. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”



Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan atau strategi yaitu:

- 1) Pendekatan hukum;
- 2) Pendekatan budaya;
- 3) Pendekatan ekonomi;
- 4) Pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
  1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
  4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
  5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan

penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
  - b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
  - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
  - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
  - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### 3.3.2. Kerangka Pemikiran



### 3.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan yuridis normatif.

#### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang disparitas putusan hakim tentang tindak pidana korupsi ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

#### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

#### **1.6.3. Teknik Pengolahan Data**

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

#### 1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.
  - 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 amandemen ke-IV.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
  - 6) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
  - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Pid. Sus/2018.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 1.6.5. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **1.6.6. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, dengan alasan bahwa tempat penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengumpulan data di Perpustakaan Fakultas Hukum Ubharajaya Jakarta Selatan, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Divisi Hukum Mabes Polri.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini, yaitu:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pengertian istilah Tindak Pidana, Pengertian Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pidana, dan Disparitas Pemidanaan.

##### **BAB III. HASIL PENELITIAN**

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai disparitas pidana korupsi. Pada bab ini penulis menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Hakim. Kemudian putusan hakim Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Bdg dengan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.

#### **BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi karakteristik Pidana dalam penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab lima merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.

